

PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PERCERAIAN DI KABUPATEN PELALAWAN

Reni Pebrina

Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kab. Pelalawan

e-mail : penrinareni@gmail.com

Histori artikel	Abstrak
<p>Received: 20 Juni 2023</p> <p>Accepted: 25 Juni 2023</p> <p>Published: 30 Juni 2023</p>	<p>Tulisan ini membahas implementasi sistem dan prosedur administrasi perceraian di Kabupaten Pelalawan, dengan fokus pada pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja untuk pemerintah. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi alasan perceraian di kalangan PNS dan menganalisis prosedur saat ini untuk memperoleh izin bercerai. Penelitian ini didasarkan pada peraturan pemerintah tentang perceraian bagi PNS, yang memerlukan izin dari pejabat yang berwenang. Studi ini menemukan bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam prosedur administrasi saat ini untuk perceraian di Kabupaten Pelalawan, yang dilakukan secara manual. Penelitian ini menyarankan bahwa ada kebutuhan untuk pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur perceraian di kalangan PNS. Metode penelitian penting dalam memperoleh data untuk tujuan tertentu. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan enam informan, termasuk Kepala BKPSDM, Inspektur, dan guru. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa perceraian adalah masalah yang kompleks, dan alasan perceraian di kalangan PNS seringkali disebabkan oleh konflik dan perselisihan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peraturan untuk membuat perceraian sulit bagi PNS, tetapi mediasi dan konseling dapat membantu mencegah perceraian. Proses perceraian dapat memiliki efek negatif pada anak-anak, dan penting untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian.</p> <p>Kata Kunci: sistem administrasi perceraian, pegawai negeri sipil, Pelalawan, prosedur administrasi, implementasi.</p> <p><i>This paper discusses the implementation of divorce administration systems and procedures in Pelalawan Regency, focusing on civil servants (PNS) working for the government. The study aims to explore the reasons for divorce among civil servants and analyze the current procedure for obtaining divorce permits. The study was based on government regulations on divorce for civil servants, which required permission from authorized officials. The study found that there are still some shortcomings in the current administrative procedures for divorce in Pelalawan District, which are done</i></p>
How to cite:	Pebrina, R. (2023). Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Perceraian di Kabupaten Pelalawan, (1) 1,
E-ISSN:	2988-5833
Published by:	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pelalawan

manually. The research suggests that there is a need for better education and understanding of divorce procedures among civil servants. Research methods are important in obtaining data for specific purposes. The research was conducted in the Pelalawan District Government with six informants, including the Head of BKPSDM, Inspector, and teachers. Data was collected through interviews and documentation. The analysis used is qualitative descriptive. The study found that divorce is a complex issue, and the reasons for divorce among civil servants are often caused by ongoing conflicts and disputes. The government has regulations to make divorce difficult for civil servants, but mediation and counseling can help prevent divorce. The divorce process can have a negative effect on children, and it is important to address the factors that lead to divorce.

Keywords: *divorce administration system, civil servants, Pelalawan Regency, administrative procedures, implementation.*

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi panutan bagi masyarakat dengan berperilaku, bertindak, dan mematuhi aturan yang berlaku, seperti memiliki kehidupan keluarga yang harmonis, karena mereka adalah Aparatur Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan bagian dari masyarakat. Peraturan ketat ASN tentang perceraian menunjukkan tuntutan ini. Setiap orang, baik dari tingkat pendidikan rendah maupun tinggi, dapat menikah. Di zaman sekarang, perceraian menjadi semakin umum, dan ada banyak alasan untuknya, terkadang tidak penting. Walaupun semua itu tidak dapat diukur, dapat digunakan sebagai hipotesis untuk melihat celah dalam masalah perceraian.

Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya kedua belah pihak sudah pasti berusaha mempertahankan rumah tangganya namun jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian. Menurut Jamaludin (2016) Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan- perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.

Terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan masyarakat biasa yang dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan cerai. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil karena adanya peraturan yang ditegaskan dan harus dipatuhi, maka untuk melakukan permohonan perceraian haruslah dipatuhi, maka untuk

melakukan permohonan perceraian haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan - alasan untuk melakukan perceraian.

Dalam implementasinya, masyarakat masih merasakan beberapa pelayanan yang kurang optimal, seperti sistem dan prosedur administrasi perceraian di pemerintahan Kabupaten Pelalawan, yang saat ini dilakukan secara manual. Muhammad (2009) menyatakan bahwa administrasi adalah proses mengorganisasikan sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik pada tingkat organisasi apa pun. Dengan kata lain, administrasi mencakup semua tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, mulai dari peraturan hingga pengurusan segala sesuatu. Karena administrasi membutuhkan kerja sama dari dua atau lebih orang, satu orang tidak cukup.

Berdasarkan penjelasan dari data yang sudah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kasus perceraian yang dialami PNS di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi kasus dan latar belakang terjadinya perceraian di Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan melihat bagaimana implementasi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi perceraian di pemerintahan Kabupaten Pelalawan khususnya pada OPD Dinas Pendidikan.

Peraturan Perizinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah telah menetapkan aturan bagi PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Pengaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah mengeluarkan aturan tersebut karena PNS sebagai abdi Negara yang wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Selain itu alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan tersebut adalah dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang. Artinya, tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang PNS yang bercerai melanggar aturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat yang berwenang ialah seseorang yang berhak memberikan izin cerai bagi PNS yang wewenangnyanya tersebut diberikan oleh perundang-undangan. Yang dimaksud pejabat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 antara lain

ialah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Bank Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah, Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 berbunyi “Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan- alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.” Alasan yang dibenarkan atau diperbolehkan bercerai terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagi PNS ada Pengecualian alasan yang diperbolehkan. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berbunyi “Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh Pejabat”. selain itu pejabat yang berwenang tidak diperkenankan memberikan izin cerai bagi PNS apabila:

- a) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- b) tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d) alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat

Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada variabel penelitian, maka dapat didefinisikan tiap - tiap variabel adalah sebagai berikut:

a. Implementasi /Pelaksanaan

Kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (Jones, dalam Suparno, 2017). Berbagai bidang pemerintahan telah menerapkan sistem

administrasi. Ini termasuk perpajakan (Prawiranegara, 2013), pajak kendaraan (Afifudin *et al.*, 2020), pendidikan (Hidayat, 2009), usaha mikro (Fauzia *et al.*, 2020), dan kependudukan. (Jai *et al.*, 2016; dan Fitria, 2020; Febriharini, 2017; Sastrawan, 2019), kepegawaian (Aman *et al.*, 2019), dan pelayanan publik (Juprianta, 2021).

b. Administrasi

Mengemukakan administrasi adalah aktivitas - aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, atau proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Daryanto (2011)

c. Perceraian

Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa (UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

TUJUAN

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya (1) Untuk mengetahui dan memberikan informasi terkait prosedur pelaksanaan perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang memicu terjadinya perceraian pada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. serta (3) untuk mengetahui proses hukum pengajuan perceraian bagi PNS.

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian sebagai tempat dilakukannya penelitian yakni di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan.

Informan Penelitian

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa terdapat enam orang subjek penelitian yang terdiri dari Kepala BKPSDM, Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat, Kepala Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur BKPSDM, satu orang petugas Administrasi dan dua orang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pengurusan perceraian.

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Nama	Pekerjaan / Jabatan
1	Darlis, S.P., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
2	Fazli, S. AP	Kepala Bidang Pembinaan dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Syamsul Bakhri, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Pelalawan
4	Helna Kasmi	Guru SDN 006 Sorek Dua/Guru Kelas (Pegawai yang sudah selesai pengurusan)
5	Yuni Maharani S.Pd	Guru SDN 007 Mayang Sari, Kel. Pangkalan Lesung (Pegawai yang sudah selesai pengurusan)
6	Sukma Ningsih	ASN dari Kecamatan Bandar Sei Kijang (Pegawai gagal cerai karena mediasi)
7	Febri Iswardi Ladoma, S.Sos.	Petugas Administrasi


Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder;

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik Analisa Data

**Gambar 1. Model Teknik Analisa Data**

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data (Gambar 1), maka analisis data yang dilaksanakan dalam pembahasan penelitian ini

adalah pengolahan data deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar, dan bukan angka-angka. Dijelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing-masing individu. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwasanya perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini juga semakin diperkuat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Proses perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri untuk non-muslim. Pengadilan Agama memiliki peran yang strategis dalam melayani masyarakat dalam bidang perceraian. Untuk kelancaran dalam proses perceraian, Pengadilan Agama harus memberikan peranan yang terbaik bagi masyarakat karena hal inilah yang akan menentukan citra Pengadilan Agama di masyarakat. Dengan semakin baiknya kualitas pelayanan, kepuasan dan kepercayaan akan dapat diwujudkan.

Pengadilan Agama dalam memiliki peranan dan tugas yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam masyarakat. Saat ini Pengadilan Agama memiliki tugas yang padat, yaitu menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum islam serta waqaf dan shadaqah.

Perceraian merupakan suatu proses dimana sebelumnya kedua belah pihak sudah pasti berusaha mempertahankan rumah tangganya namun jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian. Menurut Jamaludin (2016) Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam

waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan- perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir.

Pengaturan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan tanggapan dari informan pada indikator pengaturan perceraian bagi pegawai negeri sipil diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang “mempersulit” perceraian bagi PNS tidak terlepas dari kedudukan PNS yang wajib memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Kedudukan dan peranan yang PNS adalah sangat penting dan menentukan , karena dia adalah salah satu pelaksanaan pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas - tugas pemerintah dan melancarkan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional.

PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang mulia tersebut PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga

Kehidupan PNS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kesehariannya tidak dapat lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang PNS berada di tempat kerja, tetapi juga diluar tempat kerja, yang berarti sikap dan tingkah laku seorang PNS selama 24 jam harus menjadi teladan bagi lingkungan sosialnya

Alasan Hukum Perceraian Bagi PNS

Pasal 7 ayat (1) PP No 10 Tahun 1983 mengatur izin untuk perceraian dapat diberikan kepada PNS oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan tanggapan informan dapat diketahui bahwa alasan perceraian yang banyak digunakan oleh PNS dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan alasan tersebut BKPSDM sebagai Badan yang berwenang memberikan pembinaan kepada PNS selalu berupaya untuk melakukan mediasi kepada PNS yang mengajukan alasan perceraian tersebut, dengan memberikan pemahaman dan konsekuensi yang harus mereka terima ketika memutuskan perceraian, dan upaya tersebut cukup berhasil, artinya beberapa dari PNS tersebut akhirnya membatalkan proses perceraian dan memilih jalan untuk rujuk kembali.

Peningkatan perceraian tersebut merupakan masalah besar yang terjadi dikalangan PNS. Hal tersebut dikarenakan dapat menghambat kinerja mereka yang tersangkut masalah rumah tangga. Apalagi PNS merupakan abdi negara yang memiliki tanggung jawab dan beban yang berat atas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga perceraian oleh PNS harus di tekan dan sebisa mungkin untuk dihindari. Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat terhadap PNS harus lebih dioptimalkan untuk menghindari banyaknya PNS bercerai, mekanisme yang harus dilakukan oleh PNS yang akan mengajukan permohonan izin perceraian sudah jelas namun dalam pelaksanaannya yang kurang optimal sehingga angka perceraian PNS masih sangat tinggi.

Terjadinya perceraian yang dalam kasus perkawinan sudah terjalin lama diantaranya tidak memiliki buah hati. Anak dalam hal ini akan terpenuhi tumbuh kembangnya akibat perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya. Kata cerai bukan hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang akan terjadi pada anak ketika proses perceraian berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah jalan satu – satunya bagi orang tua si anak untuk terus dapat menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian akan selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Perceraian merupakan masalah kompleks, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus. Hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyaknya faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tentu tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Proses Hukum Perceraian PNS

Pengajuan perceraian bisa saja tidak disetujui di Inspektorat, jika salah satu dari pasangan suami istri tidak menginginkan perceraian yang diajukan pasangannya. Jika kedua pasangan suami istri menyetujui perceraian yang diajukan salah satu dari mereka, maka proses perceraian cepat diselesaikan dan begitu pula sebaliknya.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tersebut dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Perceraian Pada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pasangan suami istri tidak menyadari banyak menghadapi persoalan/permasalahan rumah tangga yang dapat mengancam perkawinannya. Mereka banyak juga berfikir yang singkat dan tidak mampu menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga melakukan jalan singkat yaitu bercerai. Mereka tidak memikirkan lebih dalam akibat dari perceraian yang mereka lakukan, baik bagi anak maupun bagi pekerjaannya.

Melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan". Sehingga, jika hal tersebut terjadi maka seseorang harus mengikuti aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, perkawinan selalu terikat dengan perilaku umat manusia sepanjang zaman.

Peningkatan perceraian tersebut merupakan masalah besar yang terjadi dikalangan PNS. Hal tersebut dikarenakan dapat menghambat kinerja mereka yang tersangkut masalah rumah tangga. Apalagi PNS merupakan abdi negara yang memiliki tanggung jawab dan beban yang berat atas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga perceraian oleh PNS harus di tekan dan sebisa mungkin untuk dihindari. Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat terhadap PNS harus lebih dioptimalkan untuk menghindari banyaknya PNS bercerai, mekanisme yang harus dilakukan oleh PNS yang akan mengajukan permohonan izin perceraian sudah jelas namun dalam pelaksanaannya yang kurang optimal sehingga angka perceraian masih sangat tinggi.

Terjadinya perceraian yang dalam kasus perkawinan sudah terjalin lama diantaranya tidak memiliki buah hati. Anak dalam hal ini akan terpenuhi tumbuh kembangnya akibat perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya. Kata cerai bukan

hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang akan terjadi pada anak ketika proses perceraian berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah jalan satu – satunya bagi orang tua si anak untuk terus dapat menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian akan selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan sistem Dan Prosedur Administrasi Perceraian di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan) dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan sistem Dan Prosedur Administrasi Perceraian di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan) sudah cukup maksimal berdasarkan indikator Pengaturan Perceraian bagi PNS, Alasan Perceraian bagi PNS, dan proses hukum perceraian. Berikut diuraikan kesimpulan per indikator :

1. Berdasarkan tanggapan dari informan pada indikator pengaturan perceraian bagi pegawai negeri sipil diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang “mempersulit” perceraian bagi PNS tidak terlepas dari kedudukan PNS yang wajib memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. Kedudukan dan peranan yang PNS adalah sangat penting dan menentukan , karena dia adalah salah satu pelaksanaan pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dan melancarkan tugas- tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional.
2. Berdasarkan tanggapan informan dapat diketahui bahwa alasan perceraian yang banyak digunakan oleh PNS dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan alasan tersebut BKPSDM sebagai Badan yang berwenang memberikan pembinaan kepada PNS selalu berupaya untuk melakukan mediasi kepada PNS yang mengajukan alasan perceraian tersebut, dengan memberikan pemahaman dan konsekuensi yang harus mereka terima ketika memutuskan perceraian, dan upaya tersebut cukup berhasil, artinya beberapa dari PNS tersebut akhirnya membatalkan proses perceraian dan memilih jalan untuk rujuk kembali.
3. Proses hukum perceraian diketahui bahwa Pengajuan perceraian bisa saja tidak disetujui di Inspektorat, jika salah satu dari pasangan suami istri tidak menginginkan perceraian yang diajukan pasangannya. Jika kedua pasangan suami istri menyetujui perceraian yang diajukan salah satu dari mereka, maka

proses perceraian cepat diselesaikan dan begitu pula sebaliknya. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat bercerai tersebut dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. PNS diharapkan dapat menjadi teladan masyarakat baik sebagai profesi maupun kehidupan berumah tangga. oleh karena itu, perceraian hendaknya menjadi alternatif penyelesaian yang paling akhir, sebisa mungkin untuk dihindari.
2. Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk memberikan pembinaan kepada PNS sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan kehidupan rumah tangga PNS yang dapat berujung pada perceraian
3. Pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian dengan menitik beratkan pada tindakan preventif sebagai upaya meminimalisir perceraian PNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 59-69.
- Aman, A., Yuliani, F., & Sahuri, C. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(2), 318-322.
- Fauzia, A.R., Wuryandini, E., & Yunus, M. (2020). Implementasi Sistem Administrasi pada Usaha Mikro Industri Konveksi. *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 285-291.
- Febriharini, M. P. (2017). Pelaksanaan Program e-KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. *Serat Acitya*, 5(2), 17.
- Fitria, R., & Andari, R. N. (2020). Implementasi e-KTP Dalam Penataan Sistem Administrasi Kependudukan; Studi Kasus di Kota Cimahi. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 15(2), 167-191.
- Hidayat, R. (2009). Penerapan Sistem Informasi Manajemen sebagai Alat Pelaksanaan Sistem Administrasi Akademik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi*, 2(2), 56-59

- Jai, S. A., Setyawan, D., & Adiwidjaja, I. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).
- Juprianta, J., Halim, A. N., & Yuliasara, Y. (2021). Pelaksanaan Sistem Administrasi Pelayanan Publik Secara Online Terhadap Permohonan Hak Atas Tanah. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2).
- Prawiranegara, B. (2013). Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM). *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*, 1(1), 1-18.
- Sastrawan, G., & Mandala, S. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007*. Kertha Widya, 7(1).